



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Solkan Jabatan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 51, Tahuna-95813, kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak mewakili direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing masing dimuat dalam surat nomor AHU-0028948.AH01.02 Tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Grefy Bawurung (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Tahuna) berdomisili di Lingkungan III, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Lando Darinding (Tenaga Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Tahuna) berdomisili di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi tugas atas jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.272/KC-XII/MKR/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 58/SK/2020/PN Mgn tanggal 14 Agustus 2020, yang menurut surat gugatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mgn



sederhana nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mgn disebut sebagai  
**Penggugat;**

dan;

**Lily Nebangka**, lahir di Sambuara pada tanggal 05 Januari 1978  
beralamat di Desa Sambuara, Kecamatan Essang Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang  
menurut surat gugatan nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mgn disebut  
sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka  
bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang  
termuat dalam surat gugatan sederhana yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Melonguane nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mgn dengan  
jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan  
Nota Kesepakatan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai  
berikut:

#### **Pasal 1**

Tergugat beredia menyetor sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta  
rupiah) dari total kewajiban Rp62.973.029 (enam puluh dua juta sembilan  
ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah) paling lambat tanggal  
30 September 2020 sehingga sisa kewajiban akan menjadi Rp42.973.029  
(empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh  
Sembilan rupiah);

#### **Pasal 2**

Sisa kewajiban sejumlah Rp42.973.029 (empat puluh dua juta Sembilan  
ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah) akan diangsur setiap  
bulan dimulai dari bulan oktober 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00  
(satu juta rupiah) setiap bulan;

#### **Pasal 3**

Kedua belah pihak setuju untuk dibuatkan akta Perdamaian;

Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan  
sadar serta tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah  
pihak, masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui  
seluruh isi Nota Kesepakatan serta memohon kepada Hakim untuk dikuatkan  
dalam putusan Akta Perdamaian;



Kemudian Pengadilan Negeri Melonguane menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor: 19/Pdt.G.S/2020/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan gugatan ini untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg/130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta pasal maupun ketentuan dari peraturan perundang undangan yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Fadhli Makkah, SH.

Eka Aditya Darmawan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Biaya pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp770.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp996.000,00;

(Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)